

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 990/Kep.454-RSKIA/2012

TENTANG

PENGELOLA DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keeputusan Menteri Kesehatan Nomor 2425/MENKES/SK/XII/2011, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Penguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Prmbantuan lingkup Kementerian Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/I/2012, Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan sebagai penerima anggaran dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk mendukung pelaksanaan dana kementerian kesehatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengelola Dana Tugas Pembantuan pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

Mengingat ...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022) 4236150 Bandung, Provinsi Jawa Barat Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;

Memperhatikan: 1. Keputusan

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2425/MENKES/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Meneteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan Yang Dilkasanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
- 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 tentang Perubahan Atas Menteri Kesehatan Nomor Keputusan 008/MENKES/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pengelola Dana Tugas Pembantuan pada Rumah Sakit

Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Pejabat Pengelola Dana Tugas Pembantuan sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas:

> a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan dan bertanggungjawab secara formal kepada Pengguna

Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam

penguasaannya; dan

b. membuat laporan Triwulanan realisasi anggaran yang dikelolanya kepada Pengguna Anggaran berjenjang serta kepada Menteri Kesehatan melalui Walikota Bandung sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP mempunyai tugas:

- a. memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas anggaran;
- c. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator
- d. memeriksa kebenaran atas hak ketagihan yang meliputi:
 - 1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 - 2. nilai tagihan yang harus dibayar;
 - 3. jadwal waktu pembayaran.
- e. memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran dengan indikator kegiatan sesuai kinerja tercantum dalam DIPA dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;

f. menandatangani ...

- f. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada KPPN Jawa Barat;
- g. menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU) dimana Surat Perintah Membayar yang diterbitkan menggunakan Program Aplikasi SPM;
- h. dalam menjalankan tugasnya Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran bertanggungjawab kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KELIMA

- : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas:
 - a. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - b. membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan/atau tagihan atas beban APBN;
 - c. menandatangani kontrak jual beli, surat perintah kerja dan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dalam DIPA yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bersangkutan;
 - d. menandatangani persetujuan pembayaran pada bukti pengeluaran di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 - e. membuat dan menyampaikan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran; dan
 - f. dalam menjalankan tugasnya, Pejabat yang melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja bertanggungjawab kepada Walikota Bandung melalui Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEENAM

- : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas koordinasi kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja yang dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
 - b. meneliti kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM)
 yang diterbitkan oleh Pejabat yang melakukan pengujian
 dan perintah pembayaran;
 - c. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. menguji kesediaan dana;
 - e. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 pada RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
 - f. bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa, serta bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut; dan
 - g. dalam menjalankan tugasnya Bendahara Pengeluaran dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

KETUJUH

: Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 024.04.07.2094 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2012.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Juli 2012 WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Dr. H. EDI SISWADI, M.Si Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 990/Kep.454-RSKIA/2012

TANGGAL: 4 Juli 2012

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun Anggaran 2012

	SATUAN KERJA	KODE	PEJABAT			
NO				PENANDATANGANAN		BENDAHARA
	PERANGKAT DAERAH/	SATKER	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SPM/PENGWI SPP	PEMBUAT KOMITMEN	PENGELUARAN
	KEGIATAN		Nama/Pangkat/Gol.Jabatan	Nama/Pangkat/Gol.Jabatan	Nama/Pangkat/Gol.Jabatan	Nama/Pangkat/Gol.Jabatan
A	DANA TUGAS PEMBANTUAN					
1	RS KHUSUS IBU DAN ANAK	(025135)	dr. Hj. Nina Manarosana R, M.Kes	Heni Hendriani, SE	Dedy Dewely, SE	Siti Rohanah
	KOTA BANDUNG		NIP. 196603 19199703 2 001	NIP. 19750227 200012 2 003	NIP. 19571018 198712 1 001	NIP. 19571105 198501 2 001
			Pembina Tk. I / IV b	Penata Muda / III a Pejabat Penatausahaan	Penata / III c	Penata Muda Tk. I / III b
			Direktur RS Khusus Ibu dan Anak	Keuangan (PPK)	Ka. Sub. Bagian Tata Usaha	Bendahara Pengeluaran
			Kota Bandung	RSKIA Kota Bandung	RSKIA Kota Bandung	RSKIA Kota Bandung

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

